



**SALINAN**

**BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan memuat :

- a. Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Laporan Operasional;
- d. Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Neraca;
- f. Laporan Arus Kas; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan	Rp. 6.193.996.172.870,29	
b. Belanja	<u>Rp. 6.411.776.301.938,05</u>	
Surplus/Defisit		Rp. (217.780.129.067,76)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 893.211.172.162,04	
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
Pembiayaan Netto		<u>Rp. 891.211.172.162,04</u>
d. SILPA		Rp. 673.431.043.094,28

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp86.013.345.032,29 dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 6.107.982.827.838,00
  - b. Realisasi Rp. 6.193.996.172.870,29
  - Selisih lebih Rp. 86.013.345.032,29
- (2) Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(587.417.698.061,95) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 6.999.194.000.000,00
  - b. Realisasi Rp. 6.411.776.301.938,05

Selisih kurang	Rp. (587.417.698.061,95)
(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Transfer sejumlah Rp(226.205.336,00) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Transfer setelah perubahan	Rp. 465.928.642.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 465.702.436.664,00</u>
Selisih kurang	Rp. (226.205.336,00)
(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp673.431.043.094,24 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Surplus/Defisit setelah Perubahan	Rp. (891.211.172.162,00)
b. Realisasi	<u>Rp. (217.780.129.067,76)</u>
Selisih lebih	Rp. 673.431.043.094,24
(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,04 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 893.211.172.162,00
b. Realisasi	<u>Rp. 893.211.172.162,04</u>
Selisih lebih	Rp. 0,04
(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>
Selisih lebih/kurang	Rp. 0,00
(7) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,04 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp. 891.211.172.162,00
b. Realisasi	<u>Rp. 891.211.172.162,04</u>
Selisih lebih	Rp. 0,04

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember tahun 2024 terdiri atas:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp 893.211.172.162,04
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp 893.211.172.162,04</u>
Sub Total	Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran	<u>Rp 673.431.043.094,28</u>
Sub Total	Rp 673.431.043.094,28
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp 0,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp 673.431.043.094,28

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri atas:

a. Pendapatan-LO	Rp 5.520.083.482.717,53
b. Beban	Rp 3.127.403.344.632,32
c. Surplus-LO Operasional	Rp 2.392.680.138.085,21
d. Surplus-LO Sebelum Pos Luar Biasa	Rp 2.366.823.293.303,89
e. Surplus-LO	Rp 2.366.823.293.303,89

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2024 terdiri atas:

a. Ekuitas Awal	Rp 12.833.337.341.600,50
b. Surplus-LO	Rp 2.366.823.293.303,89
c. Dampak Kumulatif/Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar:	
- Koreksi Ekuitas	Rp (588.146.618.017,53)
d. Ekuitas Akhir	Rp 14.612.014.016.886,86

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf e per 31 Desember 2024 terdiri atas:

a. Jumlah Aset	Rp 14.657.392.788.348,10
b. Jumlah Kewajiban	Rp 45.378.771.461,24
c. Jumlah Ekuitas	Rp 14.612.014.016.886,86

Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf f dengan tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terdiri atas:

a. Saldo Kas Awal di BUD per 1 Januari 2024	Rp 893.248.455.797,04
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Rp 3.609.343.542.250,82
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi	Rp (3.829.123.671.318,58)
d. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Pembiayaan	Rp 0,00
e. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	Rp (13.709.168,00)
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2024	Rp 673.454.617.561,28

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pekerajaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII: Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah /perusahaan daerah terdiri atas;
  - Lampiran XX.1: Ikhtisar laporan kuangan (neraca) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
  - Lampiran XX.2: Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;

#### Pasal 11

Dalam rangka memenuhi informasi lainnya, selain dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini juga dilampiri:

- a. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk pemenuhan belanja wajib yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*);
- c. Rekapitulasi realisasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal SPM);
- d. Ringkasan realisasi penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- e. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk penggunaan produk dalam negeri;
- f. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
- g. Realisasi belanja daerah untuk sinkronisasi program prioritas provinsi dengan program prioritas kabupaten/kota;
- h. Rekapitulasi realisasi belanja daerah untuk percepatan penurunan stunting;
- i. Rekapitulasi realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;
- j. Rekapitulasi realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui e-purchasing;
- k. Rekapitulasi realisasi belanja menggunakan kartu kredit pemerintah daerah (KKPD); dan
- l. Rekapitulasi realisasi belanja hibah untuk pendanaan kegiatan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota yang bersumber dari APBD.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI BERAU,

ttd

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

ttd

MUHAMMAD SAID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024: (64.03/45/2/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BERAU  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA  
DAERAH

  
SOFYAN WIDODO  
NIP. 19690916 199803 1 009